

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan didefinisikan dengan suatu lingkup dimana terdiri atas bahan fisik, senyawa, dan biotik yang terkait dengan makhluk hidup. Namun, lingkungan adalah karunia yang mah kuasa yang dimaksudkan untuk perlindungan dan pelestarian manusia, bukan untuk digunakan secara berlebihan, sehingga tidak muncul sifat-sifat negatif yang menyimpang dan mengganggu kehidupan di dunia ini. Selain itu, lingkungan hidup adalah tempat makhluk hidup tinggal dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan mereka (Katino dalam Siahaan, 2022).

Dengan banyaknya sektor industri di Indonesia, masalah limbah pabrik menjadi sangat serius. Tanpa pengelolaan yang tepat dan penanganan yang baik, limbah dapat berdampak buruk pada lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitar tempat pembuangan. Perda No. 4 Tahun 2014 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu undang-undang di Kepulauan Riau yang menjadi pedoman bagi Kota Batam. Peraturan ini mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam Penelitian strategis mengenai lingkungan hidup (KLHS) yang memuat prinsip-prinsip pelestarian serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai pada pengelolaan. Untuk pencegahan dan penegakan hukum, serta penanggulangan, penting untuk memiliki aspek keterbukaan, keterlibatan, tanggung jawab, dan keadilan yang terintegrasi. Oleh karena itu, tata kelola yang baik sangat diperlukan.

Kota Batam, Mengelola sampah beracun dan berbahaya merupakan sebuah kesulitan bagi kota industri di Indonesia. Jika sampah ini tidak ditangani dengan baik, maka akan merusak environment serta kesehatan manusia. Sampah beracun seta berbahaya dikelola oleh pemerintah di bawah Perda No. 4/2014 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur lokasi dan prosedur pembuangan limbah B3 agar sesuai dengan standar keamanan dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta sistem Manajemen limbah B3 yang efisien, aman, dan mematuhi regulasi yang sesuai dengan peraturan.

Namun, dalam pelaksanaan kebijakan pembuangan limbah B3 di Kota Batam, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dari beberapa faktor yang ada, minimnya literasi dan kesadaran perusahaan-perusahaan industri akan perlunya pengelolaan limbah B3 yang baik. Beberapa perusahaan mungkin belum menerapkan praktik yang memadai dalam pengelolaan limbah B3 atau bahkan tidak dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas untuk menangani limbah B3. Secara eksplisit disebutkan pada UU No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup ketika limbah industri tidak bisa disimpan lebih dari tiga bulan. Selain itu, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 mengatur bagaimana PPLH dilaksanakan dengan mengatur persetujuan lingkungan.

Selain itu, faktor-faktor seperti pemilihan lokasi tempat pembuangan limbah B3, pengawasan, pemantauan, dan penegakan hukum juga menjadi isu penting

dalam pelaksanaan kebijakan ini. Koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan industri, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan tempat pembuangan limbah B3 di Kota Batam. Permen Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun memberikan panduan untuk pengelolaan limbah B3. Pasal 17 ayat 2 No 3 menekankan jika tanggung jawab pada memberikan ikon dan tabulasi untuk limbah B3 adalah dalam tahap manufaktur, pengangkutan, dan penyimpanan limbah B3 ditetapkan pada produsen/penghasil, penanggung jawab kegiatan pengangkutan, dan penanggung jawab kegiatan penyimpanan. Persyaratan untuk tempat penyimpanan limbah B3 yang disebutkan pada pasal 2 diatur selanjutnya melalui Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab. Meskipun demikian, limbah beracun dan berbahaya (B3) terus menumpuk di pinggir jalan menuju area Galangan Kapal Tanjungcang. Limbah busa peredam atau glaswool yang biasa digunakan di industri galangan kapal Sebab limbah ini rapuh dan terbang saat ditiup angin, masyarakat dan pekerja galangan kapal sering menghirup serbuk limbah yang tertiuap angin. Menurut informasi yang diberikan kepada masyarakat, limbah tersebut diduga berasal dari perusahaan yang memotong galangan kapal. Masyarakat berharap instansi pemerintah terkait segera menindaklanjuti masalah ini. Menurut batampos.com, limbah B3 bukan saja berasal dari aksi pemotongan galangan kapal, akan tetapi berasal dari sebagian PT yang berada di Batam, berikut tabel pemaparan singkat PT yang menghasilkan Limbah B3

Tabel 1. 1 PT yang menghasilkan Limbah B3 di Kota Batam.

Nama PT	Jenis Limbah B3	Jumlah Limbah
PT Caterpillar Indonesia Batam	Logam berat, bahan kimia, organik	Tidak disebutkan
PT TDK Electronics Indonesia	Elektronik, logam berat, bahan kimia	Tidak disebutkan
PT McDermott Indonesia	Logam berat, bahan kimia, organik	Tidak disebutkan
PT Schneider Electric Manufacturing Batam	Elektronik, logam berat, bahan kimia	Tidak disebutkan
PT Asus Technology Indonesia Batam	Elektronik, logam berat, bahan kimia	Tidak disebutkan
PT PCI Elektronik Internasional	Elektronik, logam berat, bahan kimia	Tidak disebutkan
PT Yokohama Industrial Products Manufacturing Indonesia	Logam berat, bahan kimia, organik	Tidak disebutkan
PT Prised Innovative Lighting Indonesia	Elektronik, logam berat, bahan kimia	Tidak disebutkan
PT Desa Air Cargo Batam (DACB)	Logam berat, bahan kimia, organik	30 drum per hari
PT Greenindo Tritama	Logam berat, bahan kimia, organik	30 drum per hari

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2022)

Jika masalah di atas ditangani dengan baik, masalah pencemaran lingkungan dan perlindungan lingkungan masalah yang timbul dari Bagi masyarakat umum, limbah B3 dari perusahaan mungkin menjadi kekhawatiran yang berguna. Untuk melestarikan dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup ketika menopang kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, Kota Batam telah menerapkan kebijakan pembuangan limbah B3.

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk meminimalisirkan pencemaran lingkungan adalah menggunakan cara mengelola limbah B3 tersebut. Berikut limbah yang telah dikelola oleh pemerintah Kota Batam.

Berikut ini data terkait persentase jumlah limbah B3 yang dikelola di Kota Batam.

Tabel 1. 2 Jumlah Limbah B3 yang dikelola di Kota Batam

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah Limbah Yang Dikelola	31,95 ton	40,1 ton	10.374,3 ton
Jumlah	31,95 ton	40,1 ton	10.374,3 toon

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,2023)

Tabel sebelumnya mengindikasikan jika ada penurunan jumlah limbah yang dikelola dari tahun 2020 hingga 2022. Di tahun 2020, total waste B3 yang dikelola sebanyak 31,95 ton, sementara di tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 40,1 ton, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan drastis menjadi 10.374,3 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah limbah B3 mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, terdapat regulasi yang mewajibkan para pemangku usaha untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, pengkajian dimaksudkan agar menganalisis implementasi kebijakan pengolahan tempat limbah B3 di Kota Batam. Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi kegagalan atau kesuksesan implementasi tersebut. Selain itu, penelitian juga akan mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan dan pemantauan yang ada, serta

memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah B3 di Kota Batam.

Dengan demikian, pengkaji ingin melakukan pengkajian terkait masalah “Implementasi Kebijakan Pengolahan Limbah B3 Di Kota Batam”

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan oleh pengkaji, dapat dijelaskan penyebutan permasalahan tersebut adalah :

1. Terdapat peningkatan jumlah Limbah B3 di Kota Batam dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
2. Ketentuan “Perda No.4 tahun 2014 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup” yang tidak berjalan dengan optimal.

1.3 Batasan Masalah

Melalui observasi permasalahan oleh penulis, kemudian dilakukan penyempitan fokus penelitian agar lebih terkonsentrasi pada inti permasalahan. Oleh karena itu, peneliti membatasi lingkup masalah penelitian berkaitan dengan “Implementasi Kebijakan Pengolahan Limbah B3 di Kota Batam” umusan Masalah

Dengan mengacu pada pembahasan sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut, penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengolahan Limbah B3 Di Kota Batam?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengolahan Limbah B3 Di Kota Batam?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari pengkajian penulisan, yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan limbah B3 di Kota Batam.
2. Mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan limbah B3 di Kota Batam.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dan keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini kedepannya bisa memajukan bidang ilmu sosial, humaniora, serta administrasi negara, terlebih terkait dengan mata kuliah kebijakan publik.
2. Manfaat praktis, penelitian ini bias mempermudah pemerintah dalam menyediakan informasi untuk pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Batam.